



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.Sus/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARMANTO Bin ASMUNI;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Cemoro, RT 002 Rw.002, Ds. Balak, Kec. Songgon, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Siti Nurhayati, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Penasihat Hukum dari YKBH SriTanjung, berkantor di Jl. Mendut No. 4 RT 001 RW 002, Kelurahan Taman Baru, Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 544/Pid.Sus/2022/PN Byw tertanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 544/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.Sus/2022/PN Byw tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMANTO bin ASMUNI** bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPARMANTO bin ASMUNI** selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah,-
 - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, sim: 081252045543

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan dan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum dalam jawaban atas pembelaan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas jawaban atas pembelaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUPARMANTO bin ASMUNI** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan daerah Rumping Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 19.30 Wib terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AMBON (DPO) melalui chat Whatsapp menggunakan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru imei : 864701035810025, nosim : 081252045543 setelah itu AMBON memberitahu alamat ranjauan di tepi jalan daerah Rumping Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa setelah itu sekira jam 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang terbungkus potongan sedotan warna merah di tempat ranjauan namun untuk pembayarannya masih dihutang;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan masuk beralamat Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram terbungkus potongan sedotan warna merah digenggaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru imei : 864701035810025, nosim : 081252045543;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05923/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram milik Terdakwa SUPARMANTO bin ASMUNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUPARMANTO bin ASMUNI** pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di tepi jalan masuk Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, ***“telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram jenis sabu pesannya yang terbungkus potongan sedotan warna merah di tempat ranjauan tepatnya di tepi jalan daerah Rumping Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib saat terdakwa sedang duduk di tepi jalan masuk Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram terbungkus potongan sedotan warna merah digengaman tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi warna biru imei : 864701035810025, nosim : 081252045543;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 05923/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,020$ (nol koma nol dua puluh) gram milik Terdakwa SUPARMANTO bin ASMUNI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya, selain itu Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR SANTOSO dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Polres Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat 1 (satu) gram dari Ambon seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 19.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di tepi jalan Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

2 ANDIK SATRIAWAN, S.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Polisi pada Polres Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat 1 (satu) gram dari Ambon seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di tepi jalan Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;



- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Bahwa setelah membeli barang tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk di tempat kejadian perkara dan kemudian tidak terlalu lama Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam)



gram,1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP
Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB bertempat di tepi jalan Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Banyuwangi atas kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Ambon yang alamatnya tidak diketahui seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polres Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu: Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPARMANTO Bin ASMUNI juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;*

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang atau dapat pula berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum / alas hak yang sah sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum (widerrecht telijkheid)*” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga dengan demikian garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, maka hal tersebut termasuk dalam pengertian “melawan hukum”. Bahwa



unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan frasa unsur pasal yang bersifat alternatif artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh Terdakwa itulah yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan barang bukti, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan, peredaran atau penggunaan narkoba dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi Terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan, yang awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 19.300 Wib, terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari AMBON yang dikontak melalui WhatsApp dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan harga Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembelian sabu tersebut terdakwa transfer lewat Rekening BCA dan Narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan dipinggir jalan daerah Rumping, Kecamatan Singojuruh, Banyuwangi, namun Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang Terdakwa dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka dengan demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan barang bukti, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur kedua diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di tepi jalan Dusun Cemoro, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang disimpan Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543, maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti sebagaimana pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti sebagaimana pertimbangan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah suatu perbuatan untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau di badan sendiri atau di tempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau yang hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan dan barang tersebut umumnya kepemilikannya tidak diketahui pasti apakah orang lain



pemilikinya atau si penyimpan dan demikian juga apakah barang tersebut legal atau ilegal. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahuinya baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah perbuatan seseorang atau subjek hukum di dalam kekuasaannya menguasai suatu barang dan oleh yang menguasainya disimpan di suatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah perbuatan menyiapkan atau mengadakan sesuatu barang untuk dipakai atau dijual sehingga memudahkan orang lain untuk menggunakannya atau memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa unsur “*memiliki*”, “*menyimpan*”, “*menguasai*”, “*menyediakan*” adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didukung dengan barang bukti, bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan juga ditemukan 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543 dan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur sebagaimana barang bukti Nomor: 12192/2022/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang Terdakwa dan tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan juga ditemukan 1(satu) buah potongan sedotan warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMANTO Bin ASMUNI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUPARMANTO Bin ASMUNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu berat kotor 0,46 gram (nol koma empat puluh enam) gram, berat bersih \pm 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna biru Imei : 864701035810025, No. Sim card: 081252045543;
- Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022 oleh kami, Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susila, S.H., M.H., Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Wianrko, S.H.

.....

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)